

**Kantor Pusat Perum LPPNPI** 

Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121

Banten - Indonesia

Telepon : 021-55915000 Fax. : 021-29170370 www.airnavindonesia.co.id

# PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NOMOR: SPR. 002/UC/HMS.08/LPPNPI/IX/2025

#### **TENTANG**

### DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

# Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



**Kantor Pusat Perum LPPNPI** 

Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121

Banten - Indonesia

Telepon : 021-55915000 Fax. : 021-29170370 www.airnavindonesia.co.id

3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 002/US/HMS.08/IX/2025

**Tahun 2024** 

### **MENETAPKAN**

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

**PERTAMA**: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Daftar Informasi yang

Dikecualikan (DIK) Nomor: 002/US/HMS.08/IX/2025

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang

Dikecualikan Nomor yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian

tidak terpisahkan dari penepatan ini.

Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Lampiran II

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**KETIGA** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 22 September 2025

**EVP of Corporate Secretary PEJABAT PENGELOLA INFORMASI** 

**HERMANA SOEGIJANTORO** 

Nomor: 002/UC/HMS.08/IX/2025

# DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PERUM LPPNPI (AIRNAV INDONESIA) TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	PEJABAT UNIT KERJA YANG MENGUASAI		JANGKA	KETERANGAN
		DIREKTORAT	UNIT KERJA	WAKTU	
	Mandatory Occurrence Report	Dir. Keselamatan, Keamanan Dan Standardisasi	Safety Operation Division	Permanent	
	Data/informasi fasilitas, prosedur dan personel yang terlibat dalam sebuah kejadian keselamatan	Dir. Operasi dan Dir. Teknik.	AirNavigation Control Division dan Information Technology Division	Permanent	

Data/Informasi Penerbangan (Flight Plan)	Dir. Operasi	Air Navigation Control Division	Permanent
Kartu Riwayat Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	30 tahun
Data Hasil Asesmen Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun
Data Kinerja Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun
Data Hukuman Disiplin	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun
Data Asuransi Pelayanan Kesehatan Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun
Laporan Keuangan perusahaan yang belum diaudit	Direktorat Utama	Internal Audit Division	Sampai selesai audit

Tangerang, 19 September 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Hermana Soegijantoro